



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Said Aldi Prananto Bin Samira;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Karang Tengah RT. 003 RW. 006 Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun sudah diberikan hak-haknya akan itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAID ALDI PRANANTO Bin SAMIRA** bersalah melakukan tindak pidana Undang-undang Darurat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAID ALDI PRANANTO Bin SAMIRA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan Noka : MH1JM111XJK890707, Nosin : JM11E1873780 dengan Nopol Terpasang E 5920 JV.

Dikembalikan kepada pemiliknya **SAMIRA**

- 1 (satu) buah Celurit.
- 1 (satu) buah Hp Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Coklat
- 1 (satu) Potong Jaket/ Sweater Warna Coklat

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAID ALDI PRANANTO Bin SAMIRA**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah gang termasuk Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sumber, secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis clurit yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari yang berwenang, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ketika sedang nongkrong bersama teman – temannya dipinggir rumahnya sambil meminum minuman keras, mendapat pesan Whatsapp dari temannya yang bernama Gunawan memberitahukan anak – anak genk **stmperjuangan.stamplat** ngajak ketemuan dan menantang duel / tawuran ke anak – anak genk kita **kr_reboan106** melalui pesan Instagram selanjutnya terdakwa menyetujui untuk ikut gabung duel / tawuran melawan anak-anak genk **stmperjuangan.stamplat** setelah itu terdakwa ke rumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan menyembunyikannya dibalik pakaian sweater hoodie yang dikenakannya lalu pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru putih No.Pol : E – 5920 – JV, milik orang tua terdakwa menuju Base camp anak – anak genk **kr_reboan106** yang sudah berkumpul kemudian terdakwa bersama saksi HANDOKO beserta kurang lebih 10 (sepuluh) unit kendaraan sepeda motor anak genk **kr_reboan106** langsung jalan berangkat menuju daerah Jenun - Arjawinangun untuk ketemuan duel / tawuran dengan anak – anak genk **stmperjuangan.stamplat** dan ketika sampai di Gang Jalan Desa termasuk Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon rombongan terdakwa yang akan melintas di depan gang di hadang oleh beberapa anggota kepolisian yang telah mengetahui informasi akan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor membuat terdakwa dan saksi HANDOKO menjadi panik langsung turun dari sepeda motor hondanya lari dan membuang senjata tajam yang di bawanya akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas langsung menangkap terdakwa dan menyita 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang di buang terdakwa **yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari pihak yang berwenang** sehingga terdakwa dan saksi HANDOKO serta barang bukti yang ada di amankan oleh petugas guna di proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKY SAPUTRA Bin HARI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira yang hendak melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa clurit;
- Bahwa Awalnya saksi bersama rekan polisi satuan Samapta Polresta Cirebon sedang berpatroli di daerah Arjawinangun, kami melihat ada kelompok motor yang diduga akan melakukan tawuran dengan kelompok lain, melihat keberadaan kami, kelompok motor tersebut kabur, kemudian saksi melihat Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira yang membawa senjata tajam jenis clurit, sempat mengacungkan cluritnya kearah kami, namun akhirnya membuang clurit tersebut, segera saksi menangkap Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan mengamankan clurit yang sempat ia buang;
- Bahwa Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengatakan bahwa clurit yang dibawa akan digunakan untuk saling serang dengan kelompok AWN STAMPLAT yang beranggotakan anak-anak SMK Perjuangan Kota Cirebon;
- Bahwa Senjata tajam berupa clurit yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan saat itu adalah waktu yang rawan terjadinya kejahatan yaitu pada waktu dini hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan bilah bermotif lubang-lubang dan bergagang kayu adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ketika saksi mengamankannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZHAREET RAIHAN Bin DWI NANTO BASARAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira yang hendak melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa clurit;
- Bahwa Awalnya saksi bersama rekan polisi satuan Samapta Polresta Cirebon sedang berpatroli di daerah Arjawinangun, kami melihat ada kelompok motor yang diduga akan melakukan tawuran dengan kelompok lain, melihat keberadaan kami, kelompok motor tersebut kabur, kemudian saksi melihat Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira yang membawa senjata tajam jenis clurit, sempat mengacungkan cluritnya kearah kami, namun akhirnya membuang clurit tersebut, segera saksi menangkap Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan mengamankan clurit yang sempat ia buang;
- Bahwa Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengatakan bahwa clurit yang dibawa akan digunakan untuk saling serang dengan kelompok AWN STAMPLAT yang beranggotakan anak-anak SMK Perjuangan Kota Cirebon;
- Bahwa Senjata tajam berupa clurit yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan saat itu adalah waktu yang rawan terjadinya kejahatan yaitu pada waktu dini hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan bilah bermotif lubang-lubang dan bergagang kayu adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ketika saksi mengamatkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi UBAEDILLAH Bin MUSTOVA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira tertangkap tangan oleh polisi karena sedang membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Clurit tersebut akan saksi dan Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira gunakan untuk saling menyerang dengan kelompok AWN STAMPLAT yang beranggotakan anak-anak SMK Perjuangan Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada akun instagram kr_reboan106 menerima DM (Chat Instagram) dari instagram stmperjuangan.stamplat yang mengajak duel atau tawuran, kemudian pada pukul 03.00 WIB saksi beserta Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira, Saksi Handoko Hadiwijaya Bin Abdulah, Saksi Tri Avin Avian Bin Mustaram dan anak anak geng kr_reboan106 lainnya berangkat menggunakan kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor untuk menyerang menuju ke daerah Jenun Kecamatan Arjawinangun, namun ketika sampai di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun, tiba-tiba muncul beberapa anggota polisi menggunakan sepeda motor menghadang rombongan kami, dikarenakan situasi gelap, saksi mengira beberapa anggota polisi itu musuh, sehingga saksi mengacungkan clurit saksi, namun ternyata saksi salah mengira dan akhirnya saksi ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kondektur/kernet mobil yang di supiri bapak saksi sendiri;
- Bahwa Senjata tajam berupa clurit yang saksi bawa tidak ada hubungan dengan pekerjaan saksi sebagai kondektur/kernet;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa clurit dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **HANDOKO HADIWIJAYA Bin ABDULAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan Saksi Ubaedillah Bin Mustova ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan Saksi Ubaedillah Bin Mustova masing-masing membawa clurit untuk saling menyerang dengan kelompok AWN STAMPLAT yang beranggotakan anak-anak SMK Perjuangan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan Saksi Ubaedillah Bin Mustova ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada akun instagram kr_reboan106 menerima DM (Chat Instagram) dari instagram stmperjuangan.stamplat yang mengajak duel atau tawuran, kemudian pada pukul 03.00 WIB saksi beserta Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira, Saksi Ubaedillah Bin Mustova, Saksi Tri Avin Avian Bin Mustaram dan anak anak geng kr_reboan106 lainnya berangkat menggunakan kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor untuk menyerang menuju ke daerah Jenun Kecamatan Arjawinangun, namun ketika sampai di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun, tiba-tiba muncul beberapa anggota polisi menggunakan sepeda motor menghadang rombongan kami, hingga akhirnya kami ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ikut-ikutan namun saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan Saksi Ubaedillah Bin Mustova tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa clurit dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **TRI AVIN AVIAN Bin MUSTARAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan Saksi Ubaedillah Bin Mustova ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan Saksi Ubaedillah Bin Mustova masing-masing membawa clurit untuk saling menyerang dengan kelompok AWN STAMPLAT yang beranggotakan anak-anak SMK Perjuangan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan Saksi Ubaedillah Bin Mustova ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada akun instagram kr_reboan106 menerima DM (Chat Instagram) dari instagram stmperjuangan.stamplat yang mengajak duel atau tawuran, kemudian pada pukul 03.00 WIB saksi beserta Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira, Saksi Ubaedillah Bin Mustova, Saksi Tri Avin Avian Bin Mustaram dan anak anak geng kr_reboan106 lainnya berangkat menggunakan kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor untuk menyerang menuju ke daerah Jenun Kecamatan Arjawinangun, namun ketika sampai di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun, tiba-tiba muncul beberapa anggota polisi menggunakan sepeda motor menghadang rombongan kami, hingga akhirnya kami ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ikut-ikutan namun saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira dan Saksi Ubaedillah Bin Mustova tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa clurit dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh polisi karena sedang membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Clurit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk saling menyerang dengan kelompok AWN STAMPLAT yang beranggotakan anak-anak SMK Perjuangan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada akun instagram kr_reboan106 menerima DM (Chat Instagram) dari instagram stmperjuangan.stamplat yang mengajak duel atau tawuran, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa beserta Saksi Ubeidillah Bin Mustova, Saksi Handoko Hadiwijaya Bin Abdulah, Saksi Tri Avin Avian Bin Mustaram dan anak anak geng kr_reboan106 lainnya berangkat menggunakan kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor untuk menyerang menuju ke daerah Jenun Kecamatan Arjawinangun, namun ketika sampai di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun, tiba-tiba muncul beberapa anggota polisi menggunakan sepeda motor menghadang rombongan kami, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik rotan sebagai buruh;
- Bahwa Senjata tajam berupa clurit yang Terdakwa bawa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pabrik rotan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa clurit dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan bilah bermotif lubang-lubang dan bergagang kayu adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ketika ditangkap polisi;
- Bahwa Clurit tersebut milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pesan kepada tukang pandai besi untuk dibuatkan clurit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor honda beat warna biru putih dengan noka MH1JM111XJK890707 Nosin JM111E1873780 dengan nopol terpasang E 5920 JV;
- 1 (satu) buah celurit dengan bilah bermotif lubang-lubang dan bergagang kayu;
- 1 (satu) buah hp oppo warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) potong jaket/sweater warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh polisi karena sedang membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Clurit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk saling menyerang dengan kelompok AWN STAMPLAT yang beranggotakan anak-anak SMK Perjuangan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada akun instagram kr_reboan106 menerima DM (Chat Instagram) dari instagram stmperjuangan.stamplat yang mengajak duel atau tawuran, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa beserta Saksi Ubeidillah Bin Mustova, Saksi Handoko Hadiwijaya Bin Abdullah, Saksi Tri Avin Avian Bin Mustaram dan anak anak geng kr_reboan106 lainnya berangkat menggunakan kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor untuk menyerang menuju ke daerah Jenun Kecamatan Arjawinangun, namun ketika sampai di Gang Jalan Desa Blok Jenun Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun, tiba-tiba muncul beberapa anggota polisi menggunakan sepeda motor menghadang rombongan kami, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik rotan sebagai buruh;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata tajam berupa clurit yang Terdakwa bawa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pabrik rotan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa clurit dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan bilah bermotif lubang-lubang dan bergagang kayu adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ketika ditangkap polisi;
- Bahwa Clurit tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pesan kepada tukang pandai besi untuk dibuatkan clurit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Tanpa hak"
3. Unsur "Menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, menurut ketentuan Undang-undang adalah Subjek hukum yaitu orang atau badan hukum selaku pemegang hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lainnya dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa **SAID ALDI**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANANTO Bin SAMIRA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak”

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa maupun pengakuan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang ada, Bahwa ketika Terdakwa tertangkap oleh saksi Rizky Saputra Bin Hari Setiawan bersama dengan saksi Zhareet Raihan Bin Dwi Nanto Basarah telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang di buang Terdakwa dan di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam berupa clurit yang Terdakwa bawa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pabrik rotan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa clurit dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “Tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa maupun pengakuan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang ada, Bahwa ketika Terdakwa tertangkap oleh saksi Rizky Saputra Bin Hari Setiawan bersama dengan saksi Zhareet Raihan Bin Dwi Nanto Basarah telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang di buang Terdakwa dan di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam berupa clurit yang Terdakwa bawa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pabrik rotan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam berupa clurit dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “Menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor honda beat warna biru putih dengan noka MH1JM111XJK890707 Nosin JM111E1873780 dengan nopol terpasang E 5920 JV milik dari bapak kandung Terdakwa yang bernama Samira, maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Samira;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan bilah bermotif lubang-lubang dan bergagang kayu, 1 (satu) buah hp oppo warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) potong jaket/sweater warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Aldi Prananto Bin Samira oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor honda beat warna biru putih dengan noka MH1JM111XJK890707 Nosin JM111E1873780 dengan nopol terpasang E 5920 JV.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Samira;

- 1 (satu) buah celurit dengan bilah bermotif lubang-lubang dan bergagang kayu;
- 1 (satu) buah hp oppo warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) potong jaket/sweater warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)